



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 34 /412/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TENAGA PENDAMPING DESA BERDIKARI KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pembangunan ditingkat desa dan menggali potensi desa sehingga menjadikan desa mandiri, maka perlu diciptakan sistem pola kerja yang optimal sesuai dengan standar kerja sumber daya manusia yang dibutuhkan berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya.
- b. bahwa adanya pengunduran diri Pendamping Desa Berdikari telah melalui proses administrasi pengunduran diri dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu dilakukan pemberhentian dengan hormat terhadap Pendamping Desa Berdikari yang telah mengundurkan diri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Tenaga Pendamping Desa Berdikari dengan nama yang termuat dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 15 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SITUAN KERJA	PARAF
WALIKOTA PARIAMAN	13/2-23
KEPALA MANAJEMEN ADMINISTRASI	13/2-23
HUKUM & HIMPUNAN	13/2-23
KEPADA BAKORPARIAMAN	13/2-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 34 /412/2023

TANGGAL : 15 Februari 2023

TENTANG : PEMBERHENTIAN TENAGA PENDAMPING DESA BERDIKARI DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Jabatan/Penempatan	TMT Pemberhentian
1	ANDRA NASTHALLATAF,S.Pd	Padang/ 23 Juni 1986	PDB Cubadak Air Kec. Pariaman Utara	01 Januari 2023
2	LIZA DEVIYANTI,SE	Jakarta/ 05 Juli 1997	PDB Sungai Sirah Kec. Pariaman Timur	01 Januari 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PADA KOOORDINASI	
PANGKUK HUKUMI KOTA PARIAMAN	
MT/SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KOTA PARIAMAN	1412-23
ADMINISTRASI	13/2.23
	13/2-23